



## Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Denpasar (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN.Denpasar)

Mutiara Devina Toshi<sup>1</sup>l Wayan Rideng<sup>2</sup>l Wayan Werasmana Sancaya<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

[mutiaradevinatoshi18@gmail.com](mailto:mutiaradevinatoshi18@gmail.com), [wayanrideng1965@gmail.com](mailto:wayanrideng1965@gmail.com), [wvimodc@gmail.com](mailto:wvimodc@gmail.com)

**Abstrak** - Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh, tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tingkat tindak Pidana penganiayaan di Kota Denpasar bersifat fluktuatif. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak Pidana penganiayaan? Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan perkara Nomor 363/Pid.B/2022/P.N Denpasar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan penganiayaan terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor dalam diri pelaku, bakat dalam diri pelaku, umur, spiritual, nafsu, dan emosional. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, minuman keras atau beralkohol, kurangnya kesadaran terhadap hukum dan faktor dari korban itu sendiri. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dengan melihat fakta-fakta dan alat bukti yang terdapat dalam persidangan tersebut. Sehingga Hakim dapat memutus Hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa, Hakim telah terikat oleh surat dakwan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hakim mengadili perkara tersebut dengan penuh keadilan dan rapat permusyawaratan, dengan mengadili bahwa terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak Pidana penganiayaan sebagaimana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) tentang tindak Pidana penganiayaan dan menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci** : Hukum, Penganiayaan, Pidana

**Abstract** - *Persecution is a form of crime against the body, acts of persecution are one of the phenomena that are hard to lose in social life. From 2019 to 2022 the level of the crime of persecution in Denpasar City will fluctuate. What are the factors that influence the occurrence of the crime of persecution? What are the Judge's considerations in imposing a decision based on case Number 363/Pid.B/2022/P.N Denpasar? This study uses empirical legal research methods. The results of this study indicate that the persecution occurred due to internal and external factors. Internal factors consist of factors within the actor, talent within the actor, age, spiritual, lust, and emotional. External factors consist of environmental factors, economics, education, liquor or alcohol, lack of awareness of the law and factors from the victims themselves. The judge's consideration in deciding this case is to look at the facts and evidence contained in the trial. So that the judge can decide the sentence that will be imposed on the defendant, the judge has been bound by the indictment that has been made by the public prosecutor. The judge tried the case with full justice and deliberative meeting, by hearing that the defendant was proven guilty of having committed the crime of persecution as with a single charge, namely Article 351 Paragraph (1) concerning the crime of persecution and sentenced him to 1 (one) year and 6 (six) month of imprisonment.*

**Keywords:** Law, Persecution, Criminal

### 1. PENDAHULUAN

Hukum dinilai sebagai tiang utama yang dipakai sebagai penggerak sendi-sendi kehidupan dalam kehidupan yang terjadi pada lingkup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terjadi dalam negara hukum. Kondisi yang terjadi ini telah mampu memperlihatkan bahwasanya kehidupan yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari telah diatur dengan sebuah kata Hukum, sehingga

adanya pedoman atau aturan yang menjadi alat pembatas dalam kehidupan bermasyarakat agar mampu menghindari terjadinya permasalahan atau penyimpangan. Dalam hal ini diketahui ialah adanya berbagai macam jenis Hukum yang berdiri di Negara Indonesia yang dalam hal ini diketahui salah satunya ialah Hukum Pidana.

Hukum Pidana dalam hal ini dinilai sebagai Hukum yang memiliki hubungan yang begitu besar dengan kehidupan manusia yang terjadi dalam sehari-hari, pada saat ditelusuri dari segi sifatnya, maka Hukum Pidana dianggap sebagai Hukum publik. Dalam hal ini, maka ditemukan adanya beberapa sumber Hukum Pidana salah satunya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP diketahui telah mengatur perbuatan atau tindakan yang dalam hal ini dilarang beserta didalamnya telah berisikan Sanksi Pidananya. KUHP dalam hal ini isinya berhasil ditemukan adanya asas legalitas yang disebutkan. Ditemukan adanya 4 makna yang muncul dalam asas legalitas (Mercury et al., 2022) yang mencakup, ialah : (1) Adanya pembuatan UU yang tanpa diizinkan memberlakukan ketentuan-ketentuan Pidana dengan pemberlakuannya secara mundur, (2) Dalam hal ini diharuskan memuat semua tindakan atau perbuatan yang dinilai menjadi larangan untuk dilakukan dengan secara jelas dengan berlandaskan pada rumusan Delik, (3) Hakim dalam hal ini tanpa diizinkan menyatakan terdakwa melakukan tindak Pidana dengan secara berlandaskan kepada Hukum tidak tertulis ataupun dengan berlandaskan pada kebiasaan, dan (4) Tanpa diizinkan memberikan keterangan secara analogy pada peraturan Hukum Pidana.

Berbagai jenis perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dan juga dalam hal ini dilakukan terhadap nyawa atau dengan secara umum dikenal dengan adanya kasus penganiayaan dan kasus pembunuhan. Diketahui ialah bahwa penganiayaan dinilai sebagai bentuk perbuatan atau tindakan kejahatan terhadap tubuh, dinilai sebagai bentuk perbuatan atau tindakan penganiayaan yang akan menjadi salah satu fenomena yang dinilai memiliki kesulitan untuk dimusnakan didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan memperhatikan fenomena perbuatan atau tindakan penganiayaan yang muncul atau terjadi, maka dinilai bukanlah hal yang muncul atau terjadi begitu saja, namun dalam hal ini adanya dugaan adanya hubungan dengan berbagai macam faktor yang mencakup adanya pengaruh dari pergaulan, pengaruh kenakalan, adanya premanisme, dampak kecemburuan sosial, munculnya tekanan dalam kesenjangan yang terjadi dalam aspek segi ekonomi dan lainnya.

Apabila dilihat dalam KUHP penganiayaan yang telah berhasil diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354, 355,356, 357 dan 358 KUHP dalam hal ini ditemukan berbagai macam jenis dari sikap atau tindak pidana penganiayaan yang mencakup, ialah : Penganiayaan yang secara ringan pada Pasal 352 KUHP, Penganiayaan yang dinilai biasa yang ada dalam Pasal 351 KUHP, Penganiayaan yang dinilai biasa yang sebelumnya sudah adanya perencanaan yang muncul dalam, Pasal 353 KUHP, Penganiayaan yang tergolong berat yang ada dalam Pasal 354 KUHP, Penganiayaan yang tergolong berat dengan sudah adanya perencanaan terlebih dahulu yang terdapat dalam Pasal 355 KUHP (Mercury et al., 2022). Terdapatnya perubahan pada KUHP yang baru disahkan yakni RKUHP dimana terdapatnya perbedaan Pasal antara Pasal penganiayaan berat dan ringan. Berikut beberapa perbedaan antara Pasal KUHP dengan Pasal RKUHP : pertama, penganiayaan ringan berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 352 dimana Pasal Ini mengatur tentang tindak Pidana penganiayaan ringan sedangkan dalam RKUHP terdapat dalam Pasal 471. Kedua, penganiayaan berat berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 354 dimana pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang masuk kategori berat sedangkan berdasarkan RKUHP tindak Pidana ini di atur dalam Pasal 468.

Dengan secara doktrinal, maka dalam Hukum Pidana telah dikenal adanya dua persepsi yang berkaitan tentang perbuatan Pidana, ialah adanya persepsi yang secara monistis dan persepsi yang secara dualistis. Persepsi yang secara monistis telah dinilai sebagai persepsi yang memandang semua syarat untuk bisa adanya pidana itu dinilai sebagai sifat dari sikap atau perbuatan (Chazawi, 2007). Dalam hal ini dengan adanya tindak Pidana tersebut, menurut D. Simons wajib untuk memenuhi elemen-elemen sikap atau perbuatan manusia yang ada dalam hal ini memiliki makna secara positif (berplilaku) maupun perbuatan atau sikap negatif (tanpa berplilaku), memperoleh ancaman dengan adanya pidana, adanya perlawanan terhadap Hukum, dilakukan dengan muncul kesalahan, dan dilakukan oleh orang-orang yang tanpa memiliki tanggung jawa (Gunadi & Efendi, 2014).

Aliran dualistis dalam hal ini menilai bahwa syarat-syarat pembedaan mampu mencakup atas sikap atau perbuatan melakukan perlawanan terhadap Hukum dan memiliki tanggung jawab yang mencakup adanya elemen-elemen dengan berlandaskan pada uraian dari (Moeljatno, 2008), ialah : (1)

adanya elemen perilaku atau perbuatan (*handling*) : perilaku atau perbuatan yang mampu selaras dengan rumusan Delik, adanya perbuatan perlawanan terhadap Hukum dan tidak ada alasan-alasan untuk melakukan pembenaran, (2) adanya elemen pembuat (*handelende*) yang dalam hal ini adanya kemampuan memiliki sikap tanggungjawab, ada kesalahan atau penyimpangan dalam makna secara luas yang mencakup dolus (sengaja atau opzet) dan culpa lata (kelalaian), tidak ada alasan-alasan pemaaf. Mengamati dalam Pasal 351 KUHP.

Pada kondisi seseorang terlihat melakukan perbuatan atau tindak Pidana Penganiayaan maka dalam kondisi ini akan memperoleh pengenaan Pasal tersebut yang selaras dengan Tindak Penganiayaan yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna agar kalangan masyarakat umum memiliki ketakutan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebab dalam hal ini tentu akan diberikan sanksi atau tindakannya tersebut. Dimana sanksi atau hukum itu dipakai oleh penegak Hkum sebagai salah satu alat melakukan pemaksaan untuk membuat adanya kejahatan, sehingga dalam hal ini, maka Hukum memiliki kontribusi pengaruh yang secara dominan bagi kehidupan manusia sehari-hari yang memiliki kemampuan untuk menjadi arah yang lebih baik pada kehidupan manusia. Hal tersebut juga terlihat dilakukan pemberlakuan di Kota Denpasar. Kota Denpasar dianggap sebagai ibu Kota yang kawasan wilayahnya berada pada posisi di Wilayah Provinsi Bali yang dianggap sebagai Kota yang mampu mempunyai pendapatan per kapita dan mampu mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi yang ada di Provinsi Bali. Kota Denpasar juga memiliki pertumbuhan tinggi di bidang ekonomi, pendidikan dan pariwisata sehingga membuat banyak orang-orang yang tertarik untuk datang ke Kota ini serta tidak sedikit juga orang-orang bermigrasi ke Kota Denpasar untuk bekerja dan menjalani pendidikan. Sehingga Kota Denpasar memiliki penduduk yang cukup padat dimana setiap tahunnya selalu meningkat 1,9% (BPS, 2021) Kota Denpasar juga sebagai kota heterogen

Di kawasan wilayah Kota Denpasar juga terlihat melakukan pemberlakuan KUHP yang ada dalam Pasal 351 sampai dengan yang ada dalam Pasal 358 KUHP yang melakukan proses pengaturan yang berkaitan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan, sehingga pada saat ditemukan adanya masyarakat yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di kawasan wilayah Kota Denpasar, maka tentu secara otomatis akan diberikan pengenaan sanksi yang mampu selaras dengan yang telah tercantum dalam KUHP tersebut. Namun fakta yang terjadi secara *das sollen* tanpa mampu selaras dengan *das sein* apa yang telah menjadi harapan dalam hal ini dengan kenyataan yang telah banyak muncul di lapangan, dimana perbuatan kejahatan yang jelas sudah melanggar Hukum namun dalam hal ini nyatanya tanpa mudah untuk diberikan hukuman oleh penegak Hukum. Kondisi ini terlihat dalam bentuk terjadinya ketidakselarasan dengan isi Hukum dan begitu juga tanpa mampu selaras dengan implementasinya. Fenomena yang muncul atas tindak Pidana penganiayaan dinilai dalam hal ini bukanlah merupakan kasus yang terjadi sekali saja namun diketahui ialah kasus ini kerap yang terjadi dari tahun 2019- 2022 tanpa mengalami penurunan signifikan. Kondisi inilah memperlihatkan masih begitu banyak masyarakat yang ada di Kota Denpasar yang belum mampu menaati hukum yang berlaku atau ditetapkan.

Berdasarkan pada uraian yang ada dalam latar belakang, maka pihak peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak Pidana penganiayaan? dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan perkara Nomor 363/Pid.B/2022/P.N Denpasar?. Penelitian ini mengangkat judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Denpasar (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Denpasar).

## 2. METODE PENELITIAN

Pihak peneliti dalam hal ini memakai tipe atau jenis penelitian hukum empiris. Dalam hal ini juga pihak peneliti diketahui adanya pendekatan masalah yang dipakai ialah sosiologi hukum dan dari segi kriminologis. Sumber data yang memberikan dukungan pada kegiatan penelitian ini ialah adanya data hukum primer dan adanya data hukum sekunder. Data hukum primer berhasil didapatkan oleh pihak peneliti dari proses melakukan kegiatan pengumpulan data yang terjadi di lapangan dengan pihak yang menjadi pewawancara. Data hukum sekunder dalam hal ini digolongkan dengan terbagi menjadi 2 jenis bahan hukum yang mencakup ialah (1) Bahan Hukum Primer yang berupa UU RI Tahun 1945, UU No, 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 RI Tentang Peraturan Hukum Pidana yang diberlakukan untuk semua wilayah kawasan RI dan melakukan proses

pengubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Bahan Hukum Sekunder yang dalam hal ini berupa buku-buku dan literatur- literatur yang memiliki hubungan kaitan dengan judul atau persoalan yang dilakukan proses pengkajian dalam penulisan skripsi ini.

Pihak peneliti memakai teknik pengumpulan data yang digolongkan dengan mencakup dua teknik ialah (1) studi teknik wawancara dan (2) studi teknik dokumentasi. Pihak peneliti dalam hal ini telah memilih lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar yang tepatnya memiliki alamat di JL P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80232. Proses analisis data diproses dengan cara memakai teknik analisis hukum kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan akan dilanjutkan ke proses melakukan pengolahan data dengan memakai cara proses penyusunan data dengan secara sistematis sehingga berhasil didapatkan gambaran dengan secara jelas guna memberikan kemudahan dalam melakukan proses penentuan kesimpulan dan memberikan kemudahan untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Perolehan hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyajian dengan secara deskriptif.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penganiayaan**

Terdapat beberapa faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana penganiayaan dari faktor internal yakni pertama faktor dalam diri pelaku yang secara khusus dapat dikatakan faktor yang ada dalam diri pelaku itu sendiri atau kondisi yang hanya dialami oleh pelaku yang tidak berlaku secara umum seperti permasalahan dalam diri sendiri atau kehidupan pelaku. Kedua faktor bakat dalam diri penjahat yang berasal dari dalam dirinya dan berkembang di setiap waktunya, dimana bakat penjahat menjadi karakteristik yang di pandang sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh serangkaian keterampilan dalam melakukan aksi kejahatan melalui latihan-latihan yang dilakukan penjahat. Ketiga faktor umur yang merupakan penentu seseorang melakukan kejahatan atau melakukan tindak Pidana penganiayaan terhadap orang lain, sehingga melihat umur seseorang sangat penting karena mampu menilai tingkatan kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berfikir. Keempat faktor spiritual yang dilihat dari beragamnya seseorang atau kurangnya ilmu agama seseorang, sehingga memunculkan hal-hal yang mengarah kepada tindakan kejahatan. Kelima faktor nafsu, dimana seseorang yang memiliki nafsu yang terlalu tinggi dalam ingin menguasai keadaan dan memiliki maksud tertentu untuk memberikan kesengsaraan terhadap orang lain, sehingga pelaku melakukan hal-hal yang melawan norma-norma yang ada dan melakukan tindakan yang melawan hukum berupa kekerasan yang berujung menjadi tindakan penganiayaan. Terakhir, faktor emosional sebagai faktor yang paling sering terjadi dalam diri seseorang dimana faktor ini mendorong seseorang dalam memberikan respon atau tingkah laku pada hal baik ataupun hal buruk, baik dari dalam maupun luar dirinya.

Faktor eksternal (luar diri pelaku) merupakan faktor yang secara umum sebagai penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Terjadinya tindakan kriminal dikarenakan runtuhnya sistem dan struktur sosial. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabnya timbulnya tindak Pidana penganiayaan.

Pertama, faktor lingkungan dilihat dari lingkungan terdekat seperti : lingkungan keluarga, lingkungan alam atau fisik, lingkungan komunikasi berupa gadget dan lingkungan politik. Kedua, faktor ekonomi dimana faktor yang memicu terjadinya tindak Pidana kejahatan yaitu faktor kurangnya ekonomi, karena seseorang yang memiliki prekonomian yang rendah atau kurang dapat memicu orang tersebut melakukan tindakan kejahatan yang mampu menguntungkan dirinya sendiri. Ketiga, faktor pendidikan dimana faktor ini dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya tindak Pidana penganiayaan atau kejahatan. Hal ini terjadi karena kurangnya diberi pemahaman tentang akibat atau dampak seseorang melakukan kejahatan yaitu penganiayaan. Keempat, faktor minuman beralkohol. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak Pidana penganiayaan. Dimana biasanya seseorang yang mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol orang tersebut bisa mengalami kehilangan kesadarannya dan tidak bisa mengetahui perbuatan apa yang dilakukannya. Kelima, faktor kurangnya kesadaran dalam hukum. Hukum menjadi alat utama kontrol sosial pada masyarakat modern dan masyarakat premitif. Namun ketidak pemahaman masyarakat terhadap hukum serta sanksi Pidananya membuat suatu alasan seseorang dengan mudah melakukan kejahatan seperti penganiayaan tanpa takut. Keenam, faktor dari korban itu sendiri. Maksud dari faktor korban itu sendiri adalah korban yang membuat pelaku melakukan tindakan penganiayaan terhadap pihak

korban itu sendiri.

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor seseorang melakukan tindak Pidana penganiayaan sangat beragam. Seperti kasus penganiayaan yang terjadi di Denpasar dengan Nomor Putusan 363/Pid.B/2022/PN.Denpasar, dimana faktor yang mendasari pelaku melakukan penganiayaan adalah faktor emosional dan faktor dari korban itu sendiri.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN. Denpasar**

Pertimbangan Hakim dalam melakukan proses penentuan terdakwa tersebut dinilai bersalah atau tidak, maka dalam proses ini diawali dengan adanya pembuktian terkait apakah seluruh aspek-aspek dari pasal yang telah didakwakan sudah mampu untuk dipenuhi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan melakukan proses pertimbangan dengan secara lebih lanjut. Dimana pihak terdakwa akan diajukan ke depan persidangan oleh pihak jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang dalam hal ini telah sebagaimana berhasil di atur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dengan adanya aspek-aspek yang mencakup aspek barang siapa dan aspek melakukan penganiayaan.

Aspek barang siapa, bahwa dalam hal ini dimaknai dengan barang saja sebagai subjek hukum yang akan pantas untuk mendapatkan tuntutan dan dikenakan untuk dipidana atas perilaku atau perbuatan Pidana yang telah diperbuatnya yang terjadi terhadap pihak yang berhubungan dalam hal ini yang akan dapat dibebani bentuk pertanggungjawaban Pidana serta pada dirinya tanpa ditemukan adanya alasan-alasan pembenar, alasan-alasan pemaaf, maupun melakukan penghapusan Pidana. Dengan mencermati makna tersebut, maka mampu untuk dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah berhasil dilakukan pengungkapan di persidangan ialah dengan berlandaskan pada keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, petunjuk-petunjuk dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Bambang Suryo Sukoco ialah sebagai pribadi yang dalam hal ini berhasil untuk dimintai pertanggungjawaban selaku pihak terdakwa atas perilaku atau perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan pihak terdakwa mampu dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tanpa berhasil ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf, adanya pembenaran maupun alasan-alasan yang akan melakukan penghapusan Pidana atas diri terdakwa, sehingga aspek “Barang Siapa” mampu untuk dipenuhi.

Aspek melakukan penganiayaan, berdasarkan keterangan saksi Usman Ghonim, saksi Suswinarji, saksi Nyoman Madya dan saksi I Ketut Artana dan keterangan terdakwa dipersidangan dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisis mengenai Alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana fakta hukum berupa : tanggal 24 februari 2022 pukul 17.00 wita terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban di depan toko roti Jalan Gunung Lempuyang Denpasar Barat Kota Denpasar, adanya perselisih paham antara terdakwa dengan I Nyoman Madya sehingga memicu keributan lalu datang saksi Usman Ghonim untuk meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan saksi I Nyoman Madya lalu saksi Usman Ghonim menyuruh terdakwa untuk pergi dan tidak ribuk dengan saksi I Nyoman Madya namun terdakwa merasa tidak terima lalu terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan mengepal dan memukul saksi Usman Ghonim sehingga mengenai lengan tangan saksi korban dan saksi korban membalas pukulan tersebut sehingga mengenai wajah terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau stainless yang berbentuk korek api gas berwarna loreng hijau hitam dan menusukan pisau tersebut ke arah dada bagian bawah saksi korban sehingga mengakibatkan terluka dan mengeluarkan darah, adanya Visum Et Repertum Nomor VERYR02.03.XIV1.4.15/60/2022 yang dilakukan saksi korban Usman Ghonim pada tanggal 11 Maret 2022 dengan kesimpulannya korban mengalami luka akibat tusukan benda tajam dan fakta akibat luka tersebut korban mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pencarian atau pekerjaan jabatannya untuk sementara waktu.

Dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul dan menusuk korban menggunakan pisau stainless sehingga korban mengalami luka namun tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan. Dengan demikian unsur melakukan tindak Pidana penganiayaan telah terpenuhi. Dengan unsur penganiayaan sudah terpenuhi di tambah adanya ditemukan keberhasilan dalam alat bukti yang dalam hal ini mencakup petunjuk berupa saksi dan berupa keterangan terdakwa, saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka apa yang dikatakan oleh saksi dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membantu Hakim untuk kesesuaian dalam penjelasan pembuktian, sehingga fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut Hakim dapat mempertimbangkan di dalam putusannya. Diketahui ialah bahwa dalam kasus

ini Hakim melakukan proses pertimbangan dengan berlandaskan pada fakta-fakta hukum sehingga pihak terdakwa mampu diberikan pernyataan telah terbukti melakukan tindak Pidana.

Sehubung perbuatan unsur-unsur diatas menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus Hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban yang menyebabkan saksi korban Usman Ghonim mengalami luka memar dan luka ringan akibat benda tajam yang berupa pisau stainless yang berbentuk korek gas api warna loreng hijau hitam sehingga perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur tindak Pidana Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1). Sehingga terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman Pidana.

Adapun dalam hal ini sebelum pengadilan melakukan penentuan untuk menjatuhkan Pidana terhadap pihak terdakwa, maka dalam proses ini sangat dibutuhkan adanya pertimbangan terlebih dahulu yang berkaitan dengan hal-hal yang akan membuat berat dan hal-hal yang akan membuat ringan hukuman pihak terdakwa. Kondisi yang menimbulkan hukuman menjadi berat ialah perilaku atau perbuatan terdakwa yang dapat menimbulkan saksi korban mengalami luka-luka. Kondisi yang menimbulkan hukuman menjadi ringan ialah pihak terdakwa diketahui belum pernah mendapatkan hukuman sebelumnya serta pihak terdakwa mampu mengakui dan mampu menyesali perilaku atau perbuatannya tersebut.

Selanjutnya putusan yang diberikan Hakim dalam hal ini wajib untuk berlandaskan pada surat dakwaan dan pada segala sesuatu yang mampu dalam hal ini terbukti dalam sidang pengadilan. Dengan begitu, maka wajib memperhatikan hal-hal yang membuat hukuman menjadi ringan dan membuat hukuman menjadi berat, sehingga majelis Hakim menjatuhkan putusan Pidana terhadap pihak terdakwa dilakukan melalui musyawarah dan setelah mendengar dengan sebaik-baiknya pendapat hukum dari tiap-tiap Hakim anggota yang ada pada pokoknya antara anggota satu dengan yang lainnya tanpa ditemukan adanya aspek perbedaan pendapat dan pendapatnya telah mampu untuk dirangkum dan dilakukan penyusunan dengan sebagaimana bunyi dari perolehan hasil putusan ini.

Berdasarkan hal itu Hakim dalam putusannya mengadili sebuah perkara ini yang berisikan sebagai berikut: menyatakan bahwa terdakwa Bambang Suryo Sukoco telah mampu terbukti dengan secara sah dan meyakinkan memiliki kesalahan dalam melakukan perilaku atau tindak Pidana penganiayaan yang berupa ipihak dakwaan tunggal ialah selaras dengan yang ada dalam Pasal 351 ayat (1) tentang tindak Pidana penganiayaan digolongkan ringan. Menjatuhkan Pidana terhadap pihak terdakwa Bambang Suryo Sukoco dengan Pidana penjara dalam kurun waktu selama 1 tahun dan 6 bulan. Melakukan proses penetapan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dalam hal ini berhasil dijalani pihak terdakwa dengan dilakukan pengurangan pada semuanya dari Pidana yang telah dalam hal ini dijatuhkan. Melakukan proses penetapan bahwa pihak terdakwa di tahan. Melakukan proses penetapan pada barang bukti berupa satu korek api gas warna loreng hijau hitam panjang 8 cm yang berisi pisai lipat stenlis panjang 5 cm dan satu baju kaos warna hitam yang ada robekan bekas tusukan benda tajam dan bekas darah. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Berdasarkan pada putusan tersebut maka makna dari "Pernyataan Hakim" mengandung makna ialah bahwa Hakim telah berhasil dalam kondisi ini mendapatkan hukuman yang mampu selaras dengan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa, maka perolehan hasil putusan ini dinilai sebagai perwujudan yang telah pantas untuk dilakukan dimana Hukuman yang diberikan dinilai mampu secara adil oleh Hakim baik untuk pihak terdakwa maupun pihak yang menjadi korban dalam kasus ini.

Menurut pendapat saya mengenai hukuman yang diberikan atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sudah pantasnya di dapat, dimana terdakwa sudah melakukan aksi kejahatan memukul dan menusuk korban yang menimbulkan kerugian terhadap korban mulai dari luka memar dan luka tusukan, terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) yakni : unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan beserta alat bukti berupa 1 (satu) korek api gas bewarna loreng hitam hijau panjang 8 cm yang berisi pisau lipat stenlis panjang 5 cm, sehingga hukuman Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sangat pantas.

Demikian hasil Putusan dalam sidang kasus ini yang dilakukan dengan penuh permusyawaratan dan rasa keadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Nomor: 363/Pid.B/PN.Denpasar.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Simpulan dari perolehan hasil penelitian ini ialah tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dilakukan yang memberikan rasa sakit atau luka terhadap korban. Dimana Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak Pidana penganiayaan dilihat dari 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, dan alat bukti yang terdapat pada persidangan perkara Pidana tersebut. Sehingga Hakim dapat memutus Hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa, Hakim telah terikat oleh surat dakwan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hakim mengadili perkara tersebut dengan penuh Keadilan dan rapat permusyawaratan, dengan mengadili bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana penganiayaan sebagaimana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) tentang tindak Pidana penganiayaan dan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

### **4.1 Saran**

Saran yang penulis berikan terkait tindak Pidana penganiayaan di Kota Denpasar yakni Peran tokoh masyarakat lebih diefektifkan lagi dalam memahami hukum dan dampak yang di dapat apabila melanggar hukum yang ada. Selain itu, masyarakat wajib menjaga keamanan, kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sebagaimana tindak Pidana penganiayaan tidak akan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kepada pihak penegak hukum atau pemerintah sebagaimana baiknya dalam menangani kasus tindak Pidana penganiayaan diwajibkan memberikan keputusan yang penuh dengan keadilan baik itu bagi pihak yang menjadi korban dan bagi pihak yang dinilai sebagai pelaku dengan cara melakukan proses penyesuaian dalam peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan, sehingga setiap pelaku mendapatkan efek jera yang dimana akan menjadi gambaran agar tidak ada lagi kejadian yang serupa terulang kembali.

## **DAFTAR BACAAN**

- BPS. (2021). *Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenisnya di Provinsi Bali, 2015-2021*. Denpasar: BPS.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Mercury, S. M., Yuliantini, N. P. R., & Lasmawan, I. W. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 192-201.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.